BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. dengan adanya perkawinan diharapkan akan terbentuknya suatu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Hikmah yang terdapat didalam perkawinan ialah diantaranya yakni menjauhkan atau mengindarkan diri dari perbuatan keji seperti zina.[1]Namun perkawinan itu tidak selamanya mendatangkan kebahagian, ada kalanya perkawinan tersebut mendapatkan rintangan seperti perceraian karena adanya suatu penyebab. Dan salah satu alasan penyebab terjadinya perceraian adalah karena salah satu diantara mereka melakukan perzinaan.

Didalam kitab *Al- Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* disebutkan mengenai pengertian zina sebagai berikut :

الزِنَا فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ بِمَعْنَى وَاحِدٌ: وَهُوَ وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةِ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ

Zina menurut bahasa dan istilah memiliki satu kesatuan makna, yaitu seorang laki – laki menyetubuhi seorang wanita melalui qubul tanpa adanya hak kepemilikan yang sah (Nikah).[2]

Perzinaan merupakan perbuatan yang sangat tercela karena selain bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat

[1]Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*,(Surabaya;Imtiyaz 2013)23.
[2]Wahbat al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz VII*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 5349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Dampak dari perzinaan sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Atas dasar itu agama Islam menciptakan hukuman bagi pelaku perzinaan yaitu rajam bagi yang telah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah.[3]

Landasan untuk itu adalah firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 2 yang berbunyi:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."[4]

Perbuatan zina juga dapat merusak sendi-sendi agama dan moral serta meruntuhkan seluruh norma dan tatanan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.[5]Namun dengan adanya perzinaan maka menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kerusakan terḥadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.[6]

---

[3]Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby,tth),78.
[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001),544.
[5] Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2004), 2.
[6] Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*,(Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya perbuatan *muhshanah* seharusnya dapat lebih menjaga dari untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Apalagi, jika masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya. [7]

Sesungguhnya ketika dua insan mengikat sebuah tali pernikahan, maka keduanya telah berjanji agar setia kepada pasangannya di kala senang dan maupun susah hingga akhir hayat. Namun terkadang sebuah ikatan yang telah ia jalin bersama pasangannya bisa saja terjadi cerai dan melupakan janji setia tersebut. Apalagi jika salah satu diantara meraka sudah melempar tuduhan berbuat zina kepada satunya. hingga mencapai suatu level dimana kedua belah pihak sudah tidak mungkin bersatu kembali, bahkan keduanya harus melakukan sumpah di ḥadapan hakim bahwa pasangannya telah berzina dengan orang lain. Inilah yang dikenal didalam fiqih disebut *li'ān*.

Kata "*li'ān*" terambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami istri yang saling ber*li'ān* (ber*mulā'anah*) itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'ān* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika pernyataannya tidak benar.[8]

---

[7] M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 2* (Solo, Aqila,2013) 30.
[8]Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh jilid II*, (Jakarta;1984), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah hukum Islam. *Li'ān* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.[9]

Menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, *Li'ān* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.[10]

Li'ān terjadi apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu, padahal si suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah *li'ān* terḥadap istrinya itu. Caranya adalah Si suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduhkannya kepadanya istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpahnya

[9]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta; Kencana, 2003)239.
[10]Pasal 126 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa murka Allah akan menimpanya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.[11]

Landasan untuk itu adalah firman Allah Swt dalam surat *An Nuur* ayat 6-9 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.[12]

Menurut Al-Jurjawi, dalam sumpah *li'ān* terkandung beberapa hikmah antara lain:[13]

1. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka hati mereka akan sempit dan

[11]Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Dar al-Jawad; Beirut 1996)333.
[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 544.
[13]Ahmad Ali al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (falsafat dan Hikmah HukumIsalam).* Penerjemah : Ḥadi Mulyo dan Shobahussurur. (Semarang:CV. Asy-Syifa, 1992),334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.

2. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemulian itu.
3. Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

Setelah berlangsung prosesi *li'ān* antara suami dan istri terjadilah perpisahan antara suami istri dan untuk selanjutnya putus hubungan perkawinan diantara keduanya. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu. Putusnya perkawinan tersebut menurut segolongan ulama, yaitu Imam Malik dan al-Laits terjadi setelah keduanya menyelesaikan *li'ām*nya, sedangkan menurut Imam Syafi'i putus perkawinan setelah suami menyelesaikan *li'ām*nya tanpa memerlukan putusan hakim. Adapun menurut Imam Ḥanafi perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim. Setelah putus perkawinan itu apakah suami yang telah me *li'ān* istrinya itu masih mungkin kembali kepada istrinya dengan akad perkawinan baru, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.[14]

Sebenarnya semua mazhab sepakat atas wajibnya berpisah bagi kedua orang tersebut sesudah mereka berdua ber*mulā'anah* tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah si istri menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia

[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawainan,* (Jakarta: Kencana, 2006),122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh lagi melakukan akad nikah sesudah mulā'anah tersebut, bahkan sesudah si suami mengakui sendiri bahwa apa yang dia tuduhkan itu sebenarnya dusta belaka. yang menjadi pertanyaan apakah haram secara temporal, dan dia boleh melakukan akad kembali dengan istrinya itu sesudah dia mengakui kedustaannya?.[15]

Syafi'i, Hambalī dan Malikī berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Mereka beralasan dengan dasar hukum Ḥadits Nabi:[16]

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ،لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي، قَالَ: «لا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ»

Artinya :"Syafi'i memberi tahu kepada kami, ia berkata:saya mendengar Sufyan bin Uyainah ia berkata : Umar memberi tahu kepada kami ,Dari Sa'id bin Jubair ra, berkata "saya bertanya kepada ibnu umar tentang dua orang yang berli'an lalu beliau berkata: "Nabi SAW. Bersabda kepada dua orang yang saling melakukan li'an : " hisab kalian berdua itu diḥadirat Allah salah seorang diantara kalian berdua itu berdusta untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu". Ia berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan harta saya (mas kawin) yang telah diberikan kepadanya? Beliau menjawab: tidak ada harta bagimu, kalau tuduhanmu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu, dan apabila kamu berdusta, maka hartamu lebih menjauhkan kamu lagi dari padanya".[17]

Sementara itu, Ḥanafi berpendapat bahwa *mulā'anah* itu sama dengan talak, sehingga istrinya itu haram tidak untuk selama-lamanya. Sebab keharaman itu

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*...,334.
[16]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat*...122.
[17]Syafi'i AbuAbdullah Muhammad , *Musnad Imam Syafi'i,Juz 3*, (Kuwait; Shirkah Ghirōs;2004)145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan *mulā'anah*, dan bila si suami telah mengakui kedustaan dirinya, maka hilang pulalah keharaman itu. Ḥanafi memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan bila salah seorang diantara keduanya mencabut sumpah *li'ām*nya. Ḥanafi berpendapat Dengan pencabutan itu keduanya dapat kembali dengan akad baru.[18]

Mayoritas para ulama' berpendapat bahwa pasca *mulā'anah*, istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya ,oleh karena itu disini penulis memfokuskan merujuk pada satu Mazhab saja yakni Mazhab Syafi'i yang juga berpendapat demikian, bahwasanya istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selamanya. Alasan penulis memilih Mazhab Syafi'i karena Muslim di Indonesia pada umumnya mengikuti ajaran atau mazhab Syafi'i. Sedangkan jelas yang memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan hanyalah Mazhab Ḥanafi .

Perbedaan pengambilan dasar hukum pendapat Mazhab Ḥanafi *dan* Mazhab Syafi'i tentang status istri *mulā'anah* tentu sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis dapat memaparkan perbedaan pemikiran keduanya, metode pengambilan hukum, ketentuan istri *mulā'anah* dari kedua pendapat yang saling berseberangan ini.

Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum

[18]Abu Bakar bin Mas'ud al- Kasani al-Hanafi, *Bada'I as-Shana'i fi Tartiibi as-Syara'i,* Juz III, (Beirut: Dar al-kutub al-Alamiah, t.th)245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri *mulā'anah* dalam perkawinan, Hal itulah yang mendasari penulis untuk membuat suatu kajian mengenai pembahasan *li'ān*, dengan skripsi yang berjudul "**Studi Komparasi pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah***".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah penulis memaparkan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*, perlu kiranya penulis sarikan poin-poin penting yang akan menjadi fokus penelitian penulis selanjutnya, poin-poin penting tersebut di antaranya adalah:

1. Pengertian *mulā'anah* menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.
2. Pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang dasar hukum *mulā'anah*.
3. Metode istinbāṭ hukum yang dipakai oleh Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.
4. Ketentuan *mulā'anah* menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.
5. Pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status istri *mulā'anah*.
6. Akibat hukum mulā'anah menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Perbedaan dan persamaan pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*

8. Hikmah yang didapat dari *mulā'anah*.

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam studi penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan objek penelitian agar pembahasannya lebih terfokus, yaitu pada:

1. Pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*.

2. Perbedaan dan persamaan pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*.

Poin-poin tersebut akan diramu dalam sebuah rumusan masalah pada sub-bab selanjutnya untuk dijadikan sebagai acuan penelitian penulis dalam masalah Status hukum istri pasca *mulā'anah* yang dikemukakan oleh Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*?

2. Bagaimana perbedaan terḥadap pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.[19]

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang *mulā'anah*:

1. *"Studi Analisis Terḥadap Ibnu 'Abidin Tentang Li'ān Bagi orang Bisu".* skripsi ini ditulis oleh Anisatul 'Inayah mahasiswa Fakultas syari'ah IAIN walisongo Semarang ,2008.Dalam skripsi ini membahas bahwasanya menurut Ibnu 'Abidin tidak ada *li'ān* bagi orang bisu. Ini sesuai dengan yang beliau tulis dalam kitabnya yaitu Radd al-Muhtar juz V. Ibnu 'Abidin mengatakan syarat-syarat *li'ān* salah satunya adalah harus bisa berbicara. Karena ketika seseorang yang ber*li'ān* itu bisu atau tidak dapat berbicara maka tidak ada *li'ān* dan tidak ada *ḥad*. Karena Ibnu 'Abidin menggolongkan *li'ān* ke dalam bentuk kesaksian, bukan termasuk dalam bentuk sumpah. Sehingga orang yang bisu tidak boleh ber*li'ān* karena orang bisu adalah orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima atau bukan orang yang ahli bersaksi.[20]

---

[19] Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Cet. IV, 2012), 9

[20]Anisatul 'Inayah, "Studi Analisis Terḥadap Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi orang Bisu" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri yang di*li'ān*." Skripsi ini ditulis oleh Nani nursamsiyah, mahasiswa Fakultas syari'ah IAIN walisongo Semarang ,2011. Skripsi ini membahas menurut Imam Abu Hanifah, *li'ān* disamakan dengan talak *ba'in*. Hal ini dikarenakan *li'ān* yang timbul dari pihak suami dan tak ada campur tangan dengan pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*. Jadi seorang suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal terḥadap istri selama masa *iddah*. *Istinbāth* Hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tentang kewajiban suami pada istri yang *dilli'ān* adalah dengan menggunakan *qiyas*. Sehingga hukumnya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Semua itu dilakukan untuk memberikan sanksi yang tegas pada suami agar lebih memperhatikan kebutuhan istri dan tanggung jawab sebagai suami.[21]

3. "Kedudukan Hukum Anak yang Lahir Akibat dari Perceraian *Li'ān* dalam Hukum Waris Islam" skripsi ini ditulis oleh Fariha yustisia mahasiswa Fakultas hukum Universitas Jember, 2013. kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah anak yang dilahirkan akibat dari *li'ān* mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terḥadap suami ibunya maupun terḥadap laki-laki yang menyebabkan terjadinya suatu kelahiran tidak ada hubungan nasab. Secara yuridis ayahnya tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada

[21]Nani nursamsiyah "Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri yang dili'an." (Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya dan tidak bisa menjadi wali nikah apabila anak *li'ān* tersebut perempuan. Sedangkan Dalam hal hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak yang di*li'ān* terputus dan untuk selanjutnya hubungan kewarisannya hanya dengan ibunya saja. Di samping mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya, anak *li'ān* juga mempunyai hubungan kewarisan dengan orang-orang yang bertalian keluarga dengan ibunya yang bertalian hanya melalui garis perempuan.[22]

4. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li'ān (Analisis Terḥadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)".* Oleh Atin Ratna Sari mahasiswa Fakultas syari'ah IAIN walisongo Semarang ,2008. Dalam skripsi ini membahas ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 tidak sejalan dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat pengecualian yaitu walaupun dalam perkawinan yang sah tetapi apabila ayahnya melakukan pengingkaran terḥadap anak yang dikandung oleh istri dan apabila setelah perceraian terjadi, maka anak yang lahir tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kedudukannya jelas menjadi anak yang tidak sah. Jadi dalam hukum Islam status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'ān* adalah tidak sah. Berbeda

[22]Fariha Yustisia "Kedudukan Hukum Anak yang Lahir Akibat dari Perceraian Li'an dalam Hukum Waris Islam" (Skripsi-- Universitas Jember, Jember, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42. Secara implisit dalam ketentuan undang-undang ini, status anak yang dilahirkan sebab *li'ān* tetap disebut sebagai anak yang sah.[23]

Dari hasil kajian pustaka tersebut, penulis memiliki penilaian bahwa perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Skripsi yang akan ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan kepada perspektif dua mazhab mengenai status hukum istri setelah melakukan sumpah *li'ān*. Berdasarkan hasil penelusuran penulis tersebut, tidak berlebihan kiranya jika penulis mengatakan bahwa penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah.*
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan analisis dari pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah.*

[23] Atin Ratna Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li'an (Analisis Terḥadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)". (Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan ilmu-ilmu hukum Islam (fiqih), khususnya terḥadap pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pedoman atau acuan di lingkungan akademisi maupun juga para peneliti selanjutnya apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan masalah *mulā'anah*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah memuat penjelasan tentang pengertian dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Guna mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi tersebut: menemukan maksud tersebut:

Studi Komparasi : Maksudnya sebuah studi yang bersifat komparasi yaitu perbandingan sebagai penjelas.[24] Dalam hal

[24] Al-Barry, M. Dahlan Y., L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual,* (Surabaya: Target Press, 2003), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah studi yang membandingkan serta mencari titik persamaan dan perbedaan dua pendapat yakni pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Mazhab Hanafi : Mazhab adalah pendapat atau aliran yang bermula dari pemikiran atau *ijtihad* seorang imam dalam memahami sesuatu. Pemikirannya kemudian diikuti para pengikutnya dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran.[25] Mazhab Hanafi adalah salah satu aliran terkemuka dalam islam (fiqh), didirikan Imam Hanafi , mazhab ini berkembang di Irak, dan dikenal sebagai paling rasional. Nama asli beliau adalah al-Nu'man bin Thābit, dilahirkan pada tahun 699 Masehi atau tahun 80 Hijriyah di Kūfah (Irak).[26]

Mazhab Syafi'i : Mazhab Syafi'i adalah salah satu aliran dalam fiqh dikalangan ahl al-sunnah wa al-jamā'. Nama ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i yang merupakan pendirinya. Imam Syafi'i memiliki

[25] Azyumardi Azra, et al, Ensiklopedi Islam, Jil 5,(Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 5.
[26] Ibid,Jil 2,299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		nama asli Muhammad ibn Idris bin 'Abbās bin 'Uthman bin Syafi'i (150-204 H).[27]
Status Hukum	:	Maksudnya adalah bahwa hukum istri tersebut setalah melakukan *mulā'anah* menjadi mahram *muabbad* (istri menjadi haram selamanya) atau mahram *muaqqat* (istri boleh dinikahi kembali).
Istri Pasca *Mulā'anah*	:	Adalah istri yang setelah melakukan sumpah *li'ān* sebab suaminya menuduh ia berzina atau mengingkari anak yang ada didalam kandungan istrinya.

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil makna secara keseluruhan bahwa penelitian ini merupakan upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh penulis secara mendalam dan menyeluruh.

H. Metode Penelitian

Sebagai *human instrument*, penulis merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, sehingga terselenggaranya penelitian tersebut sangat bergantung pada kegiatan penulis dalam pengumpulan data, analisis, serta pembuatan kesimpulan.[28] Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang memaparkan dan menafsirkan data-data yang

[27] Ibid, Jil.6,285.
[28] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terkumpul.[29] Artinya, penelitian ini akan memaparkan Pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i terkait status hukum istri pasca *mulā'anah* kemudian pendapat tersebut akan dianalisis sebagaimana mestinya.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Data tentang status hukum istri pasca *mulā'anah* dalam perkawinan menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.
b. Data tentang dasar hukum Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i terkait pendapat beliau terḥadap status hukum istri pasca *mulā'anah* dalam perkawinan.
c. Data tentang persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah* dalam perkawinan.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data Sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, tulisan di media online yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur mengenai mulā'anah, antara lain:

[29] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. kitab karya Mazhab Ḥanafi dan didukung dengan beberapa kitab pendukungnya yaitu:

1) Kitab Badā'i u as-Shanā'i fi Tartīb al-Sharāi' karya Abu Bakar bin Mas'ud Al- Kāsāni Al- Ḥanafi
2) Kitab *Al-Mabsūt li as-Sarkhasī* karya Shamsuddin as-Sarkhasī.
3) Kitab *Fatḥ al-Qadyr* karya Muhammad bin Abdul Wāhid al-Hanafi
4) Kitab *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥ Kanzu al-Daqaīq* karya Fakhruddīn 'Uthmān bin 'Ali al-Hanafi.

Sebagai perbandingan penulis juga akan menggunakan kitab karya Mazhab Syafi'i.

b. kitab karya Mazhab Syafi'i, dan kitab-kitab pendukung yang notabenya merupakan pengikutnya seperti

1) Kitab *al-Umm Li as-* Shāfi'i karya Muhammad bin Idris as- Syafi'i
2) Kitab *Nihāyah al-Muhtāj ila Sharh al-Minhāj* karya Muhammad bin Abi 'Abbās as-Syafi'i
3) Kitab *al-Wajȳz fi Fiqih Mazhab al-Imam as-Syafi'i* karya Muhammad bin Muhammad al-Ghazālȳ
4) Kitab *Hāsiyah al Bujairami* karya Sulaiman al-Bujairami.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research* (kajian pustaka).[30] Dalam pengumpulan data yaitu dengan mencari sumber-sumber data di perpustakaan, baik perpustakaan yang ada di lingkungan kampus maupun di perpustakaan pesantren.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. *Editing,* yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data.

b. *Organizing,* yaitu pengaturan dan penyusunan data bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur dengan memberikan kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai setiap variabel.

c. *Tabulasi*, setelah data diperoleh dan terkumpul, maka dilakukan pengelompokan data yang telah tersusun rapi dalam suatu bentuk pengaturan yang logis dan ringkas.

5. Teknik Analisis Data

[30] Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,(Jakarta; Granit,2005), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. penulis menggunakan teknik *deskriptif komparatif* dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum yang menjelaskan tentang status hukum istri pasca *mulā'anah* menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[31] Pendekatan deskriptif komparatif dipergunakan untuk mengetahui pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i terkait status hukum istri pasca *mulā'anah.* Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum mengenai status hukum istri pasca *mulā'anah* dalam hukum Islam, kemudian dianalisis dari persamaan dan perbedaan kedua pendapat sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi

[31] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab, adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar penelitian yang memiliki unsur-unsur, di antaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua: Pembahasan. Pada bab ini akan disajikan bahasan mengenai biografi Imam Ḥanafi ,nama-nama guru dan murid beliau, kitab-kitab karya beliau, sejarah perkembangan dan penyebaran mazhab Ḥanafi , metode istinbāt mazhab Ḥanafi , dan pendapat Mazhab Ḥanafi tentang status hukum istri pasca *mulā'anah.*

Bab ketiga: Pembahasan. Pada bab ini akan disajikan bahasan mengenai biografi Imam Syafi'i, nama-nama guru dan murid beliau, kitab-kitab karya beliau, sejarah perkembangan dan penyebaran mazhab Ḥanafi , dan pendapat Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah.*

Bab keempat: Analisis Data. Dalam bab ini Pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i terkait status hukum istri pasca *mulā'anah* akan dianalisis.

Bab kelima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id